

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fazenik Imron als. Jenik
2. Tempat lahir : Dasan Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Dasan Agung Prigi Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang

- Kota Mataram
7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Fazenik Imron als. Jenik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAZENIK IMRON Als JENIK bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selarna 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-1883050;  
- 1.(satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario  
Dikembalikan kepada Saksi HAERUDIN ALS ANTOK  
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap, pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fazenik Imron Als JENIK padahari Senin Tanggal sekira pukul 06,00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Parkiran depan NTB Kebon Roek Jln Adi Sucipto Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang dengan tidak sah untuk dirinya sendiri melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Berawal dari ditemukannya kunci milik saksi Endang Nurmawati oleh terdakwa, sehingga terdakwa 1--Kerfikiran untuk menyimpan dan mengambil barang milik saksi Endang Nurmawati berupa (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-1883050 atas nama saksi ENDANG NURMAYATI dengan cara terdakwa mendatangi tempat berjualan saksi Endang Nurmawati dan saksi Haerudin Als Antok, sesampainya di Parkiran depan BPR NTB Kebon Roek tersebut terdakwa mendekati motor milik saksi Endang Nurmawati dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang di temukan oleh terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan gadaikan kepada sdr. Junaedi di Wilayah Parampuan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).  
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Endang Nurmawati mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).  
----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa telah terbukti dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAERUDIN Als ANTOK.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga antara terdakwa dengan saksi (saudara jauh);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 06.00 wita bertempat di
- Parkiran depan BPR NTB kebon Roek Jln Adi Sucipto Ampenan Kota Mataram barang milik saksi hilang;
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SiniF8-1E-1883050 atas nama istri saksi yaitu ENDANG Bahwa benar saksi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk berjualan ayarn potong tidak jauh dari saksi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selama saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi menggunakan kunci pengaman berupa kunci stang;
- Bahwa benar kunci yang saksi gunakan adalah kunci duplikat sedangkan kunci asli sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 wita pada saat saksi pulang dari pasar saksi menemukan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang di halaman kosong samping rumah saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor tersebut namun kemudian terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi yaitu ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi benar

- **Saksi ZULKIFLI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Pukul 16.00 Wita bertempat di Lingk. Karang Pule Kec. Sekarbele, Kota Mataram saksi mengamankan terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-1883050 saksi amankan di kebun kosong di samping rumah saksi HAERUDIN Als ANTOK;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menyirnpkan kunci asii sepcda motor tersebut dan setelah sekian lama terdakwa mengarnbil sepeda rnotor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan kunci asii dengan mengikuti saksi HAERUDIN Als ANTOK ke tempat saksi berjualan ayam potong, sehingga tanpa sepengetahuan saksi HAERUDIN Als ANTOK terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut kemudian digadaikan kepada orang lain dan setelah mengetahui saksi HAERUDIN Als AN1OK melapor kepihak yang berwenang terdakwa kemudian menebus sepeda motor tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Parkiran depan BPR NTB kebon Roek Jln Adi Sucipto Ampenan Kota Mataram terdakwa mengambil barang milik saksi HAERUDIN Als ANTOK;
- Bahwa benar barang milik saksi HAERUDIN Als ANTOK yang hilang tersebut berupa (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam putih No Pol Dr 3644 CF;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci asii sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung berfikir untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju tempat jualan saksi HAERUDIN Als ANTOK kemudian terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi HAERUDIN Als ANTOK dengan kunci aslinya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi HAERUDIN Als ANTOK kemudian terdakwa gadai dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-1883050;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi HAERUDIN Als ANTOK, dan Saksi ZULKIFLI di bawah sumpah di depan persidangan, telah diperoleh persesuaian antara keterangan para saksi tersebut dengan keterangan/pengakuan dari terdakwa sendiri yang dihubungkan pula dengan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Parkiran depan BPR NTB kebon Roek iin Adi Sucipto Ampenan Kota Mataram, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa FAZENIK IMRON Als JENIK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
1. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
2. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (Natuurlijke-Persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah Saksi HAERUDIN Als ANTOK dan Saksi ZULKIFLI, serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa FAZENIK IMRON Als JENIK sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada pemeriksAn terdakwa

oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majells Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Urnum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

## Ad.2. mengambil barang sesuatu;

Rerclasark-an faktarfakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi HAERUDIN Als ANTOK dan Saksi ZULKIFLI di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoiell fdk12 hukiwri bahwa benar pada hari Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 juli 2017 sekira pukul 06.00 wita bertempat di Parkiran depan BPR NTB kebon Roek Jln Adi Sucipto Ampenan Kota Matar;,r-n, terdak'vva iTiengambil (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH-L1F8119DK889068 No. SinJF81E1883050 atas nama istri saksi HAERUDIN Als ANTOK yaitu ENDANG NURMAYATI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.3.. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi HAERUDIN Als ANTOK dan Saksi ZULKIFLI di bawah sumpah di depan persidangan,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan terdakwa sendiri dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan

nPrcirancin antara cati dpncian vancr lajprivA c4ncr dinPrrilPh fakta hukum

bahwa (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-1883050 atas nama i ENDA NG NUR MAYAT I •ang merupakan istri dari saksi 1=IA E RU D I N Ais ANTOK yaitu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterar,g';m Saksi HAERUDIN Als ANTOK dan Saksi ZULKIFLI di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sendiri dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Senin tanggal io Juli 2o17 sekira pukul 06.0o wita bertempat di Parkiran depan BPR NTB kebon Roek JIn Adi Sucipto Ampenan Kota Mataram tersangka mengambil barang miiik saksi ENDANG NURMAYANTI berupa (satu) unit sepeda motor [erk IONDA Vark) C.W warna putih hitam tahun 2o13 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-188305o atas nama saksi ENDANG NURMAYATI. Yang mana tersangka mengambil sepeda motor tersebut: dengan menggunakan kunci asli yang mana sebelumnya tersangka mengarnbil kund sepeda motor tersebut dan langsung berfikirian untuk mengambilnya dan cara tersangka mengambil sepeda motor tersebut dengan tersangka menggunakan sepeda motor miliknya menuju tempat jualan saksi ENDANG NURMAYANTI ter5::;s;-;- memarkir sepeda motor miliknya dan langsung rnembawa kabur sepeda rnotor milik saksi ENDANG NURMAYANTI dengan kunci aslinya sepeda motor milik saksi ENDANG NURMAYANTI kemudian tersangka gadai dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengaku bersalah dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No. Pol DR 3644 CF No. Ka MH1JF8119DK889068 No. SinJF81E-1883050; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario yang telah disita dari **Saksi HAERUDIN ALS ANTOK**, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada Saksi HAERUDIN ALS ANTOK**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 362 KUHP, UU NO.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAZENIK IMRON Als JENIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "** ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAZENIK IMRON Als JENIK** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun, 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario CW warna putih hitam tahun 2013 dengan No.Pol DR 3644 CF No. Ka MH 1JF8119DK889068 No.SinJF81E-1883060;
  - 1 (satu) buah konci sepeda motor Honda Vario

**Dikembalikan kepada Saksi HAERUDIN ALS ANTOK;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, Tanggal 2 Nopember 2017, oleh kami, **H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H** sebagai Hakim Ketua , **AA Putu Ngr Rajendra, SH.M.Hum.** dan **Kurnia Mustikawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I. G. A. Nyoman Suwarningsih. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Yulia Oktavia Ading, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.AA Putu Ngr Rajendra, S.H.,M.Hum.

H.Didiek Jatmiko. S.H.. M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I. G. A. Nyoman Suwarningsih. SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 636/Pid.B/2017/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10